



BUPATI NAGEKEO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
dan  
BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

7. Hak...

7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
40. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.



43. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
47. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
48. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo.
49. Bupati adalah Bupati Nagekeo.

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

## Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

## Bagian Kesatu

## Subjek Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2  
Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2  
BPHTB  
Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3  
PBJT  
Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4  
Pajak Reklame  
Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5  
PAT  
Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6...

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 11

Subjek Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan Subjek PKB.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 12

Subjek Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Subjek BBNKB.

Bagian Kedua  
Wajib Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2...

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 16

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 17

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

BAB IV

OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi...

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

## Bagian Kedua

### BPHTB

#### Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah...

adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena :

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna Bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang

milik...



- milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Bagian Ketiga

#### PBJT

#### Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan...

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

## Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan...

- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat.

#### Bagian Keempat

#### Pajak Reklame

#### Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan...

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Bagian Kelima

#### PAT

#### Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Bagian Keenam

#### Pajak MBLB

#### Pasal 32

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah...

adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;

- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB  
Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB



## Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

## BAB V

## DASAR PENGENAAN PAJAK

## Bagian Kesatu

## PBB-P2

## Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
  - (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan,
- meliputi...

meliputi:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### BPHTB

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam menentukan BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Bagian Ketiga

#### PBJT

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar...

sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga

Listrik...

Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Bagian Keempat

#### Pajak Reklame

#### Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### PAT

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

a. jenis...

- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pajak MBLB

##### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Bagian Ketujuh

##### Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang

Burung...

Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Bagian Kedelapan

##### Opsen PKB

##### Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Bagian Kesembilan

##### Opsen BBNKB

##### Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

### BAB VI

### SAAT TERUTANG PAJAK

#### Bagian Kesatu

##### PBB-P2

##### Pasal 47

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

#### Bagian Kedua

##### BPHTB

##### Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan

peralihan...

peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 49

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta perpindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda...



- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Bagian Ketiga

##### PBJT

#### Pasal 52

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk

PBJT...

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Keempat

##### Pajak Reklame

##### Pasal 53

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Bagian Kelima

##### PAT

##### Pasal 54

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Bagian Keenam

##### Pajak MBLB

##### Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Bagian Ketujuh

##### Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian...

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 57

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua

BPHTB

Pasal 60

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga

PBJT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 62

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 63

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

## Bagian Kedelapan

### Opsen PKB

#### Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Bagian Kesembilan

### Opsen BBNKB

#### Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## BAB VIII

### TARIF PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tarif PBB-P2

#### Pasal 68

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - c. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - d. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP diatas Rp3.000.000.001,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 69

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan  
dasar...

dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

## Bagian Kedua

### Tarif BPHTB

#### Pasal 70

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 71

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

## Bagian Ketiga

### Tarif PBJT

#### Pasal 72

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada :
  - a. Kesenian dan Hiburan tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 73

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

## Bagian Keempat

## Tarif Pajak Reklame

## Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

## Bagian Kelima

## Tarif PAT

## Pasal 76

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 77

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

## Bagian Keenam

## Tarif Pajak MBLB

## Pasal 78

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 79

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

## Bagian Ketujuh

## Tarif Pajak Sarang Burung Walet

## Pasal 80

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 81

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

## Bagian Kedelapan

## Tarif Opsen PKB

## Pasal 82

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

## Pasal 83

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

## Bagian Kesembilan

## Tarif Opsen BBNKB

## Pasal 84

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 85...



## Pasal 85

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

## BAB IX

## MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

## Pasal 86

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunkana tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK  
UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN  
Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengolahan limbah.

BAB XI  
JENIS RETRIBUSI  
Pasal 88

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB XII

## SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Subjek Retribusi

## Paragraf 1

## Retribusi Jasa Umum

## Pasal 89

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

## Paragraf 2

## Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 90

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

## Paragraf 3

## Perizinan Tertentu

## Pasal 91

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

## Bagian Kedua

## Wajib Retribusi

## Paragraf 1

## Retribusi Jasa Umum

## Pasal 92

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan...

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2  
Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 93

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3  
Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 94

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XIII  
OBJEK RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Objek Retribusi Jasa Umum  
Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan...

diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 96

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan administrasi; dan

b. pelayanan...

- b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Pasal 97

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 98

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 100

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e merupakan merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu...

tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

## Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 101

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan...

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 102

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan

penyediaan...



penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 104

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 106

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 107

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 108

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 109

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 110

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 111

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(4) Bentuk...

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### Bagian Ketiga

#### Objek Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 112

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 113

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan...

- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

#### Pasal 114

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah...

adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## BAB XIV

### TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

#### Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya

yang...

yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah;

j. pemanfaatan...

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
    1. luas total lantai;
    2. indeks terintegrasi; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

### BAB XV

#### TARIF RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya...

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  
keuntungan...



keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 123

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam  
tabel...

tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 124

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 125

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

## BAB XVI

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 126

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan Pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan...

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 127

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau objek retribusi paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH  
Pasal 129

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati

memperhatikan...

memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 130

- (1) Setiap Wajib Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan pertauran perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan pertauran perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



BAB XX  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 131

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. menyuruh...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 132

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan...

kurungan...

kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 133

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 134

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 135

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 134, dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.

### BAB XXII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;

b. Ketentuan...

- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 5,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 139

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 140

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

#### Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay  
Pada tanggal 5 Februari 2024  
PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

RAIMUNDUS NGGAJO

Diundangkan di Mbay  
Pada tanggal 5 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

ttd

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

  
Yohanes A. Malawea, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 197301292005011009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan adanya penyelenggaraan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan atau cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung pembiayaan yang cukup, untuk itu ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang. Atas amanat konstitusional tersebut maka dalam perjalanannya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini membawa perubahan yang besar terhadap konsepsi pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dimaksud termasuk terkait dengan objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam satu Peraturan Daerah.

Penyusunan...

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Batasan waktu sampai dengan 5 Januari 2024. Hal ini mendorong Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo melakukan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) BAB dan 141 (seratus empat puluh satu) pasal yang mengatur secara holistic terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendatangkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Kepastian hukum dimaksud adalah berkaitan dengan kepastian tarif dan obyek pajak dan retribusi serta penyelenggaraannya, dan kemanfaatan dimaksud berkaitan dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah dimanfaatkan kembali untuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nagekeo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

## Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB- P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih

rendah...

rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas...



Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64...

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Contoh:

1. Kabupaten Nagekeo di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

2. Pada...

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Nagekeo menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail...

### 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109...

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas...



Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135...

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

**a. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN RAWAT JALAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPESIALIS	
1	Puskesmas	6.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	10.000,00
					-	6.000,00	14.000,00
2	Pustu/Polindes/ Poskesdes/Pusling	6.000,00		2.000,00	-		8.000,00
					2.000,00	-	10.000,00

**b. GAWAT DARURAT**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPESIALIS	
1	Rawat Darurat	10.000,00		3.000,00	3.000,00	-	16.000,00
			-			6.000,00	19.000,00

**c. RAWAT INAP**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPESIALIS	
1	Neonatus,bayi,anak & Dewasa	0.000,00	50.000,00	4.000,00	-	-	64.000,00
2	Bayi Baru Lahir	10.000,00		4.000,00	-	-	14.000,00
3	Vicite dr Umum		-	-	4.000,00	-	4.000,00
	Vicite dr Spesialis		-	-	-	5.000,00	5.000,00
4	Vicite dr Spesialis(LJK)		-	-	-	8.000,00	8.000,00

**d. PELAYANAN MEDIK NON OPERATIF**

N O	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKO MODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPESIALIS	
1	Kecil	10.000,00		5.000,00	4.000,00		19.000,00
						6.000,00	21.000,00
2	Sedang	25.000,00		9.000,00	7.000,00		41.000,00
						9.000,00	43.000,00
3	Besar	36.000,00		12.000,00	10.000,00		58.000,00
						15.000,00	63.000,00
4	Besar Khusus	90.000,00		17.000,00	17.000,00		124.000,00
						33.000,00	140.000,00

**e. PELAYANAN MEDIK OPERATIF**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKO MODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPELIALIS	
1	Kecil (Lokal Anastesi)	35.000,00		15.000,00	10.000,00		60.000,00
						25.000,00	75.000,00
2	Sedang (Lokal Anastesi)	41.000,00		50.000,00	70.000,00	-	161.000,00
						140.000,00	231.000,00
	Sedang (GA)	195.000,00		70.000,00	70.000,00		335.000,00
3	Besar (Dengan GA)	270.000,00		118.000,00		180.000,00	445.000,00
					118.000,00		506.000,00
						400.000,00	788.000,00

**F. PELAYANAN PERSALINAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	AKO MODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		TOTAL
					UMUM	SPELIALIS	
1	Normal (Bidan)	120.000,00		100.000,00	-	-	220.000,00
	Normal (Dokter)			60.000,00	80.000,00	-	260.000,00
2	Patologis/dgn tindakan (Vakum,Vorcep,Manual Placenta,R.Perinium Tk.III/IV, R.Portio Tk. III/IV, Gameli, Sungsang,Kuretage)	150.000,00		100.000,00	100.000,00	-	350.000,00
						140.000,00	390.000,00

**G. PELAYANAN LABORATORIUM**

No	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TOTAL
1	Darah lengkap (Hematology Analyzer)	30.500,00	2.500,00	2.000,00	35.000,00
2	Hb	4.000,00	2.500,00	2.000,00	8.500,00
3	Leukosit	4.000,00	2.500,00	2.000,00	8.500,00
4	Hematokrit	3.000,00	2.500,00	2.000,00	7.500,00
5	LED	4.000,00	2.500,00	2.000,00	8.500,00
6	Eritosit	3.000,00	2.500,00	2.000,00	7.500,00
7	DDR Malaria	6.000,00	2.500,00	2.000,00	10.500,00
8	Trombosit	5.000,00	2.500,00	2.000,00	9.500,00
9	Urine Lengkap	9.000,00	2.500,00	2.000,00	13.500,00
10	Pregnancy test	3.500,00	2.500,00	2.000,00	8.000,00
11	Faeces Lengkap	6.000,00	2.500,00	2.000,00	10.500,00
12	BTA	32.500,00	2.500,00	2.000,00	37.000,00
13	G.O	2.000,00	2.500,00	2.000,00	6.500,00
14	Golongan Darah	4.000,00	2.000,00	1.500,00	7.500,00
15	Mikrofilaria	25.500,00	2.500,00	2.000,00	30.000,00
16	Widal	13.500,00	2.500,00	2.000,00	18.000,00
17	Kimia Darah	87.000,00	5.000,00	2.500,00	94.500,00
18	Asam Urat Cair	13.000,00	2.500,00	2.000,00	17.500,00
19	Asam Urat Steak	9.500,00	2.500,00	2.000,00	14.000,00
20	HBSAG	11.000,00	2.500,00	2.000,00	15.500,00
21	Gula Darah Cair	12.000,00	2.500,00	2.000,00	16.500,00
22	Gula Darah Steak	9.500,00	2.500,00	2.000,00	14.000,00
23	Cholesterol Cair	40.000,00	2.500,00	2.000,00	44.500,00
24	Cholesterol Stiak	20.000,00	2.500,00	2.000,00	24.500,00
25	Ureum	19.500,00	2.500,00	2.000,00	24.000,00
26	Creatinin	13.000,00	2.500,00	2.000,00	17.500,00

27	SGOT	18.000,00	2.500,00	2.000,00	22.500,00
28	SGPT	19.500,00	2.500,00	2.000,00	24.000,00
29	Siphilis	10.500,00	2.500,00	2.000,00	15.000,00
30	HIV		2.500,00	2.000,00	4.500,00

**H. PELAYANAN ELEKTROMEDIK**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (RP)		TOTAL
				UMUM	SPESIALIS	
1	Doppler/hari	4.000,00	5.000,00	4.000,00	-	13.000,00
		4.000,00	5.000,00	-	7.000,00	16.000,00
2	Nebulazer/hari	6.000,00	5.000,00	4.000,00	-	15.000,00
3	ECG	10.000,00	7.500,00	7.500,00	-	25.000,00
4	USG	35.000,00	15.000,00	15.000,00	-	65.000,00
		35.000,00	15.000,00	-	40.000,00	90.000,00

**I. PELAYANAN RADIOLOGI**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (RP)		TOTAL
				UMUM	SPESIALIS	
1	THORAX ANAK	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00
2	THORAX DEWASA 1 POSISI	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
3	THORAX DEWASA 2 POSISI	80.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00
		80.000,00	10.000,00		15.000,00	105.000,00
4	ABDOMEN / BOF 1 POSISI	70.000,00	10.000,00	10.000,00		90.000,00
		70.000,00	10.000,00		15.000,00	95.000,00
5	ABDOMEN 3 POSISI (DEWASA/ANAK )	110.000,00	15.000,00	5.000,00		140.000,00
		110.000,00	15.000,00		20.000,00	145.000,00
6	ABDOMEN 2 POSISI (AP/LLD) ANAK	75.000,00	15.000,00	15.000,00		105.000,00
		75.000,00	15.000,00		20.000,00	110.000,00
7	ABDOMEN / BNO (DENGAN PERSIAPAN )	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
8	CRANIUM / SKULL 1 POSISI	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00
9	CRANIUM / SKULL 2 POSISI	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
10	CRANIUM / SKULL 3 POSISI	90.000,00	15.000,00	15.000,00		120.000,00
		90.000,00	15.000,00		20.000,00	125.000,00
11	TMJ OPEN / CLOSED MOUTH	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
12	VERT. CERVICAL AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
13	VERT. CERVICAL AP / LAT / OBLIQUE	120.000,00	15.000,00	15.000,00		150.000,00
		120.000,00	15.000,00		20.000,00	155.000,00
14	VERT. THORACAL AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
15	VERT. THORACO LUMBAL AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (RP)		TOTAL
				UMUM	SPESIALIS	
16	VERT. LUMBO SACRAL AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
17	VERT. LUMBAL AP/ LAT/ OBLIQUE	120.000,00	15.000,00	15.000,00		150.000,00
		120.000,00	15.000,00		20.000,00	155.000,00
18	SACRUM COCCYGIS AP / LAT	55.000,00	10.000,00	10.000,00		75.000,00
		55.000,00	10.000,00	-	15.000,00	80.000,00
19	CLAVICULA AP	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00
20	CLAVICULA AP / BILATERAL	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
21	SCAPULA AP	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00
22	SCAPULA AP BILATERAL	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
23	SHOULDER ENDO / EKSO ROTASI	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
24	SHOLDER ENDO / EKSO ROTASI BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
25	HUMERUS AP / LATERAL	75.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00
		75.000,00	10.000,00		15.000,00	100.000,00
26	HUMERUS AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
27	CUBITI / ELBOW AP / LATERAL	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
28	CUBITI / ELBOW AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
29	ANTEBRACHI AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
30	ANTEBRACHI AP / LAT BIRATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
31	WRIST JOINT PA / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
32	WRIST JOINT PA / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
33	MANUS PA / OBLIQUE	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
34	MANUS PA / OBLIQUE BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
35	PELVIS / COXAE AP	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00
36	FEMUR AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
37	FEMUR AP / LAT BIRATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
38	GENU AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
39	GENU AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
40	GENU / PATELLA 1 POSISI TAMBAHAN	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (Rp)		TOTAL
				UMUM	SPESIALIS	
41	CRURIS AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
42	CRURIS AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
43	ANKLE AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
44	ANKLE AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
45	PEDIS AP / LAT	75.000,00	10.000,00	10.000,00	-	95.000,00
		75.000,00	10.000,00	-	15.000,00	100.000,00
46	PEDIS AP / LAT BILATERAL	95.000,00	20.000,00	20.000,00		135.000,00
		95.000,00	20.000,00		25.000,00	140.000,00
47	FOTO GIGI / PANORAMIC	50.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
		50.000,00	10.000,00		15.000,00	75.000,00

#### J.PELAYANAN GIGI & MULUT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pengobatan Sariawan	30.000,00	1.000,00	31.000,00
2	Tumpatan sementara	25.000,00	2.500,00	27.500,00
3	Drainage Pus	27.000,00	2.500,00	29.500,00
4	Open bur	29.000,00	2.500,00	31.500,00
5	Pengangkatan wire	28.000,00	2.500,00	30.500,00
6	Perawatan saluran akar	135.000,00	3.000,00	138.000,00
7	Perawatan Pulp cupping	40.000,00	3.000,00	43.000,00
8	Tumpatan Komposit	46.000,00	3.000,00	49.000,00
9	Tumpatan GIC Glacionomer	38.000,00	3.000,00	41.000,00
10	Pencabutan gigi sulung topikal anastesi	54.000,00	3.000,00	57.000,00
11	Pencabutan gigi sulung lokal anastesi	54.000,00	3.000,00	57.000,00
12	Fissure sealent	34.000,00	3.000,00	37.000,00
13	Incisi Abses	30.000,00	3.000,00	33.000,00
14	Ekstrasi Gigi Permanent	32.000,00	3.500,00	35.500,00
15	Scaling / Pembersihan karang gigi/ Rahang	27.000,00	3.500,00	30.500,00
16	Curetage/Regio	30.000,00	3.500,00	33.500,00
17	Pengangkatan Epulis	30.000,00	3.500,00	33.500,00
18	Ekstrasi Gigi Permanent dengan komplikasi	68.000,00	3.500,00	71.500,00
19	Opperculectomi	10.000,00	3.500,00	13.500,00
20	Pengangkatan Mukokel	11.000,00	3.500,00	14.500,00
21	Frenektomi	17.000,00	3.500,00	20.500,00
22	Ondontektomi	11.000,00	3.500,00	14.500,00
23	Gingivektomi	11.000,00	3.500,00	14.500,00
24	Alveolektomi	11.000,00	3.500,00	14.500,00
25	Fistulektomi	11.000,00	3.500,00	14.500,00
26	Deepining Sulcus	11.000,00	3.500,00	14.500,00
27	Gigi Palsu	23.000,00	3.500,00	26.500,00

**K. PELAYANAN AMBULANCE & MOBIL JENASAH**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Jarak '0-10 km			
	Tanpa Dokter	54.000,00	15.000,00	69.000,00
	Dengan Dokter	54.000,00	22.500,00	76.500,00
2	> 10 km dikenakan penambahan tariff per Km	4.000,00	-	4.000,00

**L. PELAYANAN MEDIKO LEGAL**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemeriksaan Kesehatan	6.000,00	2.000,00	8.000,00
2	Visum Et Repertum (dlm gedung):			
	- Hidup	9.000,00	4.000,00	13.000,00
	- Meninggal	18.500,00	7.500,00	26.000,00
3	Luar gedung (Meninggal)	13.000,00	22.000,00	35.000,00

**M. PERAWATAN & PENGAWETAN JENASAH**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan Jenasah	34.500,00	12.500,00	47.000,00
2	Pengawetan Jenasah	135.000,00	90.000,00	225.000,00

**N. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Rehabilitasi Kecil	10.500,00	5.000,00	15.500,00
2	Rehabilitasi Sedang	18.000,00	10.000,00	28.000,00
3	Rehabilitasi Canggih	28.000,00	12.500,00	40.500,00

**O. PELAYANAN KONSULTASI GIZI**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Rawat Jalan	3.000,00	2.500,00	5.500,00
2	Rawat Inap/hari	3.000,00	2.500,00	5.500,00

**P. PELAYANAN LOUNDRY DAN KEBERSIHAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pelayanan Laundry	8.000,00	3.000,00	11.000,00
2	Pelayanan Kebersihan	6.000,00	3.000,00	9.000,00

**Q. OBAT DAN ALKES**

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
1	Abbocath No.18	buah	16.000,00	8.000,00
2	Abbocath No.20	buah	16.000,00	8.000,00
3	Abbocath No.22	buah	16.000,00	8.000,00
4	Abbocath No.24	buah	16.000,00	8.000,00



	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
5	Abocath no 26	buah	16.000,00	8.000,00
6	Acyclovir Tablet 400 Mg	tablet	900,00	450,00
7	Acyclovir Tube 5 gr	tablet	6.000,00	3.000,00
8	Alopurinol 100 Mg	tablet	300,00	150,00
9	Ambroxol Tablet 30 mg	tablet	300,00	150,00
10	Ambroxol syrup 15 mg/5 ml	botol	5.000,00	2.500,00
11	Aminofilin Tablet 200 mg	tablet	250,00	125,00
12	Aminofilin injeksi 24 mg/ml	ampul	3.500,00	1.750,00
13	Amoxicillin 500 mg	tablet	500,00	250,00
14	Amitriplin Tablet 25 mg	tablet	5.000,00	2.500,00
15	Amoxicillin Syrup 125mg/5 ml	botol	5.000,00	2.500,00
16	Amoxicillin Syrup 250mg/5 ml	botol	24.000,00	12.000,00
17	Ampicilin 500 Mg	tablet	650,00	325,00
18	Ampicillin Serbuk Injeksi (Vial) 1000 mg	vial	10.000,00	5.000,00
19	Amlodipin 5 mg	tablet	300,00	150,00
20	Amlodipin 10 mg	tablet	300,00	150,00
21	Anti Haemorroid Supo 2 gr	buah	5.000,00	2.500,00
22	Anti Bakteri Doen (Basitrasin + Polimiksin 5 gr	tablet	5.000,00	2.500,00
23	Asetosal 80 mg	tablet	850,00	425,00
24	Asetosal 100 mg	tablet	900,00	450,00
25	Antalgin Tablet 500 mg	tablet	300,00	150,00
26	Antalgin Injeksi 500 mg/ml	ampul	5.000,00	2.500,00
27	Antasida Syrup	botol	6.000,00	3.000,00
28	Antasida Tablet	tablet	300,00	150,00
29	Aqua Pro Injeksi (Vial) 25 Ml	vial	5.000,00	2.500,00
30	Aqudest 500 ml	botol	45.000,00	22.500,00
31	Asam Askorbat 50 mg	tablet	400,00	200,00
32	Asam Askorbat 250 mg	tablet	500,00	250,00
33	Asam Folat 1 mg	tablet	400,00	200,00
34	Atropin Sulfat 0,25 mg/ml	ampul	10.000,00	5.000,00
35	Asam Mefenamat 500 mg	tablet	500,00	250,00
36	Asam Tranexamat Injeksi (Ampul) 125 mg/ml	ampul	8.000,00	4.000,00
37	Asam Tranexamat Tablet 500 mg	tablet	3.000,00	1.500,00
38	Alkohol Swab	buah	500,00	250,00
39	Catgut Chromic 3/0	buah	15.000,00	7.500,00
40	Catgut Chromic 2/0	buah	15.000,00	7.500,00
41	CatgutPlan 3/0	buah	15.000,00	7.500,00
42	Catgut Plan 2/0	buah	15.000,00	7.500,00
43	Bekarbon tablet	tablet	500,00	250,00
44	Betahistin 6 mg	tablet	1.000,00	500,00
45	Betametason Cream 5 g	tube	7.000,00	3.500,00
46	Bromheksin Tablet 8 mg	tablet	500,00	250,00
47	Burnazin 10 g	tube	14.000,00	7.000,00
48	Benang Silk 2/0	buah	15.000,00	7.500,00
49	Benang Siki 3/0	buah	15.000,00	7.500,00

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
50	Besi II Tablet Salut Kombinasi	tablet	600,00	300,00
51	Bisturi no 11	buah	1.000,00	500,00
52	Benzatin Bensil Penisilin 3 gr	vial	25.000,00	12.500,00
53	Botol Urine	buah	4.000,00	2.000,00
54	Canul nasal	buah	10.000,00	5.000,00
55	Calsium Glukonas 100 mg/ml	ampul	40.000,00	20.000,00
56	Captopril 12,5 Mg	tablet	300,00	150,00
57	Captopril 25 mg	tablet	300,00	150,00
58	Captopril 50 mg	tablet	500,00	250,00
59	Cefadroxil 500 mg	tablet	2.000,00	1.000,00
60	Cetirizine 10 mg	tablet	800,00	400,00
61	Chloramphenicol tablet 250 Mg	tablet	1.000,00	500,00
62	Chloramphenicol Syrup 125 mg/5ml	botol	10.000,00	5.000,00
63	Chlorpheniramine Meleate 4 mg	tablet	200,00	100,00
64	Ciprofloxacin 500 Mg	tablet	1.000,00	500,00
65	Cotrimoxazole tablet 480	tablet	600,00	300,00
66	Cotrimoxazole Syrup 120Mg/5Ml	botol	8.000,00	4.000,00
67	Dextrose 5%	flakon	15.000,00	7.500,00
68	Dexa Injeksi (Ampul) 5 mg/ml	ampul	4.000,00	2.000,00
69	Dexametasone 0,5	tablet	400,00	200,00
70	Diphenhydramine Injeksi (Ampul) 10mg/ml	ampul	4.000,00	2.000,00
71	Diazepam Injeksi (Ampul) 5 mg/ml	ampul	8.000,00	4.000,00
72	Diazepam Tab 2mg	tablet	500,00	250,00
73	Disposibel 1 cc	buah	2.000,00	1.000,00
74	Disposibel 3 cc	buah	1.500,00	750,00
75	Disposibel 5 cc	buah	2.000,00	1.000,00
76	Disposibel 10 cc	buah	5.000,00	2.500,00
77	Disposibel 20 cc	buah	5.500,00	2.750,00
78	Disposibel 50 cc	buah	10.000,00	5.000,00
79	Domperidone 10 mg	tablet	500,00	250,00
80	Domperidone Syrup 5mg/5ml	botol	8.000,00	4.000,00
81	Doxsisilin Tablet 500 Mg	tablet	2.000,00	1.000,00
82	Digoksin 0,25 mg	tablet	400,00	200,00
83	Dimenhidrinat 50 Mg	tablet	400,00	200,00
84	Dulcolax Suppo 5 Mg	buah	15.000,00	7.500,00
85	Dulcolax Suppo 10 Mg	buah	18.000,00	9.000,00
86	Epinefrin/Adrenalin 0,1 %/1 ml	ampul	5.000,00	2.500,00
87	Eryromysin Suspensi 125Mg/MI	botol	16.000,00	8.000,00
88	Erythromycin 250 mg	tablet	1.500,00	750,00
89	Etakridina Larutan 0,1% 300ml	botol	10.000,00	5.000,00
90	Etakridina Larutan 0,1 % 100ml	botol	6.000,00	3.000,00
91	Etanol 70 % 100 MI	botol	10.000,00	5.000,00
92	Etanol 70% 1000 MI	botol	35.000,00	17.500,00
93	Ethyl Klorida 100 ML SPRAY	botol	250.000,00	125.000,00
94	Eugenol 10 ml	botol	30.000,00	15.000,00

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
95	Fenobarbital Injeksi 50 mg/ml	ampul	5.000,00	2.500,00
96	Fenobarbital Tablet 30 mg	tablet	500,00	250,00
97	Fenoglisierol Tetes Telinga 5 ml	tablet	15.000,00	7.500,00
98	Folley Cath No.10	buah	20.000,00	10.000,00
99	Folley Cath No.14	buah	20.000,00	10.000,00
100	Folley Cath No.16	buah	20.000,00	10.000,00
101	Folley Cath No.18	buah	20.000,00	10.000,00
102	Formalin Cair	ml	700,00	350,00
103	Furosemida Injeksi 10 mg/ml	ampul	5.000,00	2.500,00
104	Furosemida Tab 40 mg	tablet	350,00	175,00
105	Garam Oralit	saset	1.000,00	500,00
106	Gentamicin injeksi 40 mg/ml	ampul	10.000,00	5.000,00
107	Gentamicin Salep Kulit 0,1 % 5 gr	tube	6.000,00	3.000,00
108	Gentamicin Salep Kulit 0,3 % 5 gr	tube	8.000,00	4.000,00
109	Gentian Violet 10 ml	botol	8.000,00	4.000,00
110	Glibenclamide 5 mg	tablet	500,00	250,00
111	Glyceryl Guaiacolate 100 mg	tablet	300,00	150,00
112	Gliserin 120ml	botol/tube	12.000,00	6.000,00
113	Glukosa 5% 500 ml	flakon	15.000,00	7.500,00
114	Glukosa 10% 500 ml	flakon	20.000,00	10.000,00
115	Glukosa 40 % 25 ml	vial	25.000,00	12.500,00
116	Griseofulvin 125 Mg	tablet	400,00	200,00
117	Haloperidol 0,5 mg	tablet	200,00	100,00
118	Hidrogen Peroksida	botol	25.000,00	12.500,00
119	Hidroklortiazid 25 Mg	buah	400,00	200,00
120	Infus Set Anak	buah	12.000,00	6.000,00
121	Infus Set Dewasa	buah	12.000,00	6.000,00
122	Hidrokortison cream 5 %	tube	5.000,00	2.500,00
123	Ibuprofen 200 Mg	tablet	400,00	200,00
124	Ibuprofen 400 Mg	tablet	500,00	250,00
125	Ibuprofen Syrup 100Mg/5 Ml	botol	6.000,00	3.000,00
126	Isosorbit Dinitrat 5 mg	tablet	400,00	200,00
127	INH Profilaksis 300 mg	tablet	500,00	250,00
128	Karbamasepim 200 Mg	tablet	1.000,00	500,00
129	Kapsul Vitamin A 200.000 IU	kapsul	1.000,00	500,00
130	Kalsium Laktat 500 Mg	tablet	500,00	250,00
131	Ketokonazole Cream 5%	tube	5.000,00	2.500,00
132	Ketokonazole Tablet 200 Mg	tablet	700,00	350,00
133	Kloramfincol Salep Mata 1 % 5 gr	tube	5.000,00	2.500,00
134	Kloramfenicol Tetes Mata 5 ml	botol	15.000,00	7.500,00
135	Kloramfenicol Tetes Telinga 5 ml	botol	15.000,00	7.500,00
136	Klorpromazin 100 Mg	tablet	200,00	100,00
137	Ketoconazole 200 mg	tablet	500,00	250,00
138	Ketorolac injeksi 30 mg/1 ml	ampul	15.000,00	7.500,00
139	Lidocain HCl 2 % 100 ml	ampul	5.000,00	2.500,00

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
140	Lidocain Injeksi + Ephinefrin Injek 2%	ampul	10.000,00	5.000,00
141	Loratadin 10 Mg	tablet	200,00	100,00
142	Magnesium Sulfat 20 %	ampul	25.000,00	12.500,00
143	Magnesium sulfat 40 %	ampul	35.000,00	17.500,00
144	Masker	buah	2.000,00	1.000,00
145	Metilergometrine Tablet 0,125 mg	tablet	600,00	300,00
146	Metilergometrine inj. 0,200 mg	ampul	6.000,00	3.000,00
147	Metolklopramide 5 mg	tablet	600,00	300,00
148	Metronidasole 250 mg	tablet	600,00	300,00
149	Metronidasole 500 mg	tablet	600,00	300,00
150	Metronidasole Syrup 60 ml	botol	12.000,00	6.000,00
151	Meloxicam 7,5 Mg	tablet	600,00	300,00
152	Metformin HCl Tablet	tablet	200,00	100,00
153	Metoklorpamida Tablet 5 Mg	tablet	700,00	350,00
154	Metoklorpamida Injeksi 5 Mg	ampul	15.000,00	7.500,00
155	Metronidazole Infus 100 mg	botol	50.000,00	25.000,00
156	Methylprednisolone 4 Mg	tablet	500,00	250,00
157	Mikonazole Salep 5 gr	tablet	7.000,00	3.500,00
158	Mineral Mix	tube	5.000,00	2.500,00
159	Muccus Suction	buah	15.000,00	7.500,00
160	Natrium Klorida Infus	flakon	15.000,00	7.500,00
161	Nurse Cup	buah	1.100,00	550,00
162	Natrium diclifenac 25 mg	tablet	300,00	150,00
163	Natrium Tiosulfat	tablet	400,00	200,00
164	NGT No.3	buah	15.000,00	7.500,00
165	NGT No.3,5	buah	15.000,00	7.500,00
166	NGT No.4	buah	15.000,00	7.500,00
167	NGT No. 5	buah	15.000,00	7.500,00
168	NGT No.10	buah	15.000,00	7.500,00
169	NGT No.16	buah	15.000,00	7.500,00
170	NGT No.18	buah	15.000,00	7.500,00
171	Nifedin 10 mg	buah	500,00	250,00
172	Nistatin Vaginal 500.000	buah	900,00	450,00
173	Nistatin Tablet 100.000	tablet	4.000,00	2.000,00
174	Obat TB Kategori I	paket	519.000,00	259.500,00
175	Obat Anti TBC Kategori II	paket	232.000,00	116.000,00
176	Obat Anti TBC Kategori Anak	paket	232.000,00	116.000,00
177	Obat Anti TBC Kategori II FDC	paket	1.622.000,00	811.000,00
178	Obat Batuk Hitam 60 ml	botol	8.000,00	4.000,00
179	Oksitetrasiklin Injeksi	vial	15.000,00	7.500,00
180	Omeprazole 20 Mg	tablet	500,00	250,00
181	Ondansentron 4 mg	tablet	1.000,00	500,00
182	Ondansentron 8 mg	tablet	3.000,00	1.500,00
183	Ondansentron Injeksi 4 mg/ml	ampul	12.000,00	6.000,00
184	Oxytetracycline SM 1 % 5 g	tube	5.000,00	2.500,00

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
185	Oxytetracycline SK 3 % 5 g	tube	5.000,00	2.500,00
186	Oxytocin injeksi 10 IU /ml	ampul	7.000,00	3.500,00
187	Papaverin Tablet 40 mg	tablet	400,00	200,00
188	Papaverin Injeksi 40 ml/ml/vial	ampul	15.000,00	7.500,00
189	Paracetamol 500 mg	tablet	400,00	200,00
190	Paracetamol Syrup 125mg/5 ml	botol	6.000,00	3.000,00
191	Parasetamol Drop 100 mg/ml	botol	10.000,00	5.000,00
192	Pembalut GIPS	buah	50.000,00	25.000,00
193	Petidin Injeksi 50 mg/ml	ampul	18.000,00	9.000,00
194	Pirasetam tablet 400 Mg	tablet	1.000,00	500,00
195	Pirasetam Tablet 800 Mg	tablet	1.500,00	750,00
196	Pirasetam Tablet 1200 Mg	tablet	2.000,00	1.000,00
197	Pirantel Pamoat 125 mg	tablet	1.000,00	500,00
198	Piridoksin HCL 10 mg	tablet	500,00	250,00
199	Piroxicam 20 Mg	tablet	500,00	250,00
200	Plastik 10 X 7	bu	100,00	50,00
201	Povidon 5 Ml	botol	8.000,00	4.000,00
202	Povidon 10 mlMl	botol	15.000,00	7.500,00
203	Povidon 30 Ml	botol	25.000,00	12.500,00
204	Povidon 60 Ml	botol	35.000,00	17.500,00
205	Povidon 300 Ml	botol	200.000,00	100.000,00
206	Prednison Tablet 5 mg	tablet	400,00	200,00
207	Propanolol 40 Mg	tablet	400,00	200,00
208	Propiltiourasil 100 mg	tablet	1.000,00	500,00
209	Ranitidine Injeksi 50 mg/ml	ampul	6.000,00	3.000,00
210	Ranitidine 150 mg	tablet	1.000,00	500,00
211	Ringer Laktad 500 ml	botol	10.000,00	5.000,00
212	Rapid Test HIV/SD Bioline	buah	15.000,00	7.500,00
213	Retinol 100.000 IU	buah	1.000,00	500,00
214	Retinol 200.000 IU	buah	1.500,00	750,00
215	Risperidon 2 Mg	tablet	200,00	100,00
216	Salbutamol 2 mg	tablet	400,00	200,00
217	Salbutamol 4 mg	tablet	500,00	250,00
218	Salep 2-4	tube	4.000,00	2.000,00
219	Salisilk Bedak	buah	8.000,00	4.000,00
220	Sarung Tangan Ginekologi	pasang	60.000,00	30.000,00
221	Sarung Tangan Steril No. 6,5	pasang	12.000,00	6.000,00
222	Sarung Tangan Steril No.7	pasang	12.000,00	6.000,00
223	Sarung Tangan Steril No.7,5	pasang	12.000,00	6.000,00
224	Save Gloves M	pasang	4.000,00	2.000,00
225	Save Gloves L	pasang	4.000,00	2.000,00
226	Selang Karet Anus No.20	buah	20.000,00	10.000,00
227	Serum Anti Bisa Ular 1500 IU	vial	512.000,00	256.000,00
228	Serum Anti Tetanus Injeksi 150.000 IU	vial	250.000,00	125.000,00
229	Sianokobalamin Injeksi (Ampul) 500 mcg/ml	ampul	5.000,00	2.500,00

	NAMA OBAT/ALKES	SATUAN	HARGA SATUAN	TARIF (Rp) (HARGA SATUAN X '50%)
230	Sianokobalamin Injeksi (Vial)	vial	10.000,00	5.000,00
231	Sianokobalamin Tablet 50 Mcg	tablet	500,00	250,00
232	Simvastatin 10 Mg	tablet	700,00	350,00
233	Simvastatin 20 Mg	tablet	1.200,00	600,00
234	Spironolakton 25 mg	tablet	300,00	150,00
235	Tetrasiklin Tablet 500 Mg	tablet	1.000,00	500,00
236	Thiamin HCL tablet 50 mg	tablet	600,00	300,00
237	Tramadol Kapsul 50 mg	kapsul	1.500,00	750,00
238	Tramadol Injeksi	ampul	10.000,00	5.000,00
239	Transfusi Set	buah	12.000,00	6.000,00
240	Trihexilpenidyl 2 Mg	tablet	6.000,00	3.000,00
241	Urine Bag	buah	12.000,00	6.000,00
242	Under Pad	buah	8.000,00	4.000,00
243	Vitamin B1 Injeksi 10 mg/ml	ampul	5.000,00	2.500,00
244	Vitamin B Complex	tablet	500,00	250,00
245	Vitamin K1 Injeksi 10 mg/ml	ampul	6.000,00	3.000,00
246	Vitamin k K Tablet 10mg	tablet	1.000,00	500,00
247	Ventolin Nebulizer	ampul	15.000,00	7.500,00
248	Zinc Sulfate 20 mg	tablet	1.000,00	500,00

## B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

#### a. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	2.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	8.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	10.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	13.000,00

#### b. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Melati	Rp/per bulan	64.000,00
2.	Bintang 1	Rp/per bulan	127.000,00
3.	Bintang 2	Rp/per bulan	152.000,00
4.	Bintang 3	Rp/per bulan	165.000,00
5.	Bintang 4	Rp/per bulan	178.000,00
6.	Bintang 5	Rp/per bulan	190.000,00

#### c. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Penyediaan Makan dan/atau Minum

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Restoran	Rp/per bulan	81.000,00
2.	Rumah/ Warung Makan	Rp/per bulan	54.000,00
3.	Kedai Makanan	Rp/per bulan	11.000,00
4.	Penyedia Makanan Keliling/Tidak Tetap	Rp/per bulan	4.000,00
5.	Bar	Rp/per bulan	81.000,00

## d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Kapal

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	1 GT - 25 GT	Rp/per bulan	28.000,00
2.	26 GT - 50 GT	Rp/per bulan	56.000,00
3.	51 GT - 100 GT	Rp/per bulan	73.000,00
4.	≥ 100 GT	Rp/per bulan	84.000,00

## e. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Kelas-K1	Rp/per bulan	73.000,00
2.	Kelas-K2	Rp/per bulan	146.000,00
3.	Kelas-K3	Rp/per bulan	175.000,00

## f. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Umum-1	Rp/per bulan	29.000,00
2.	Umum-2	Rp/per bulan	73.000,00
3.	Umum-3	Rp/per bulan	219.000,00

keterangan:

## 1. Kategori Rumah Tangga

- Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
- Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
- Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

## 2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

- Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
- Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
- Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat

komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.

3. Kategori Persampahan Umum

- a. Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
- b. Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- c. Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

2. RETRIBUSI PELAYANAN ATAS PENYEDIAAN KAKUS

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Di Kompleks Pasar		
	MCK		
	a. Mandi	Per orang/sekali masuk	5.000,00
	b. Cuci	Per orang/sekali masuk	5.000,00
	c. Kakus	Per orang/sekali masuk	3.000,00
2.	Di Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	WC/KM	orang/sekali pakai	2.000,00
3.	Di Tempat Olahraga		
	WC/KM	orang/sekali pakai	2.000,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kios		
	a. Kios milik Pemerintah Daerah	Per m2/bulan	12.000,00
	b. Kios Swadaya Pedagang	Per m2/bulan	8.000,00
2.	Los		
	a. Los dengan atap	Per m2/hari	3.000,00
	b. Los tanpa atap	Per m2/hari	2.000,00
3.	Pelataran	Per m2/hari	2.000,00

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

RAIMUNDUS NGGAJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Yohanes A. W. M. W. S. H.

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 197301292005011009





LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat khusus Parkir kendaraan bermotor di Tempat Wisata		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	3.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	10.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	15.000,00
2	Tempat khusus Parkir kendaraan bermotor di Pasar, terminal dan tempat khusus parkir lainnya.		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Pemakaian Kandang (Ternak Besar)		
	sapi, kerbau, kuda	ekor/hari	15.000,00
2.	Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	sapi, kerbau, kuda	Per ekor	60.000,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		
1.	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. sapi, kerbau, kuda	Per ekor	30.000,00
	b. babi, kambing, domba	Per ekor	20.000,00
	c. Unggas	Per ekor	200,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN UKUR	TARIF (Rp)
1	Jasa sandar/tambat	Sekali tambat/jam	30.000
2.	Pas masuk kendaraan di jembatan penyeberangan :		
	a. Roda 2	Per kendaraan/sekali masuk	5.000,00
	b. Roda 4	Per kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	c. Roda 6	Per kendaraan/sekali masuk	20.000,00
	d. Roda 10 ke atas dan alat berat	Per kendaraan/sekali masuk	50.000,00

3.	Pas masuk penumpang/pengantar/penjemput:		
	a. Pelabuhan/Terminal	Per orang/sekali masuk	2.000,00
	b. Jembatan penyeberangan	Per orang/sekali masuk	2.000,00
4.	Pas masuk ternak ke kapal :		
	a. Ternak kecil (kambing,domba)	Per ekor	3.000,00
	b. Ternak besar (kerbau, sapi, kuda)	Per ekor	5.000,00

**D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa (usia 18 tahun ke atas)	orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak (usia 4-18 tahun)	orang/sekali masuk	2.000,00
	3) Group ( $\geq 25$ Orang)	Sekali masuk	100.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	10.000,00
2.	Tempat Olah Raga		
	a. Lapangan Futsal		
	1) Sewa untuk latihan	per-jam	200.000,00
	2) Sewa untuk Pertandingan	per-event	2.500.000,00
	b. Lapangan Volly		
	1) Sewa untuk latihan	per-jam	100.000,00
	2) Sewa untuk Pertandingan	per-event	2.000.000,00

**E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

**1. HASIL PRODUKSI BIDANG PERTANIAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Benih Padi	Per Kg	8.000,00
2	Benih Jagung	Per Kg	6.000,00

**2. HASIL PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A	Ternak Bibit		
1.	Sapi Bali		
	1) Jantan umur 18 s/d 24 bulan:		
	a. Kelas I (tinggi gumba minimal 105 - 110 cm)	Per ekor	8.000.000,00 – 10.000.000,00
	b. Kelas II (tinggi gumba minimal 101 - 104 cm)	Per ekor	6.000.000,00 – 7.500.000,00
	c. Kelas II (tinggi gumba minimal 96 - 100 cm)	Per ekor	4.000.000,00 – 5.000.000,00
	2) Betina umur 18 s/d 24 bulan:		
	a. Kelas I (tinggi gumba minimal 105 - 110 cm)	Per ekor	6.000.000,00 – 8.000.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	b. Kelas II (tinggi gumba minimal 101 - 104 cm)	Per ekor	5.000.000,00 – 5.500.000,00
	c. Kelas II (tinggi gumba minimal 96 - 100 cm)	Per ekor	3.500.000,00 – 4.000.000,00
2.	Sapi Madura		
	1) Jantan umur 18 s/d 24 bulan:		
	a. Kelas I (tinggi gumba minimal 105 - 110 cm)	Per ekor	6.000.000,00 – 8.000.000,00
	b. Kelas II (tinggi gumba minimal 101 - 104 cm)	Per ekor	4.500.000,00 – 5.500.000,00
	c. Kelas II (tinggi gumba minimal 96 - 100 cm)	Per ekor	3.500.000,00 – 4.000.000,00
	2) Betina umur 18 s/d 24 bulan:		
	a. Kelas I (tinggi gumba minimal 105 - 110 cm)	Per ekor	5.000.000,00 – 6.000.000,00
	b. Kelas II (tinggi gumba minimal 101 - 104 cm)	Per ekor	4.000.000,00 – 4.500.000,00
	c. Kelas II (tinggi gumba minimal 96 - 100 cm)	Per ekor	3.000.000,00 – 3.500.000,00
B.	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)		
	a. Ternak besar (sapi dan kerbau)	Per ekor	200.000,00
	b. Ternak Kecil (babi)	Per ekor	175.000,00

### 3. HASIL PRODUKSI BIDANG PERIKANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Penjualan Es Balok	Per balok	15.000,00
2	Penggilingan Es Balok	Per balok	5.000,00

### 4. PENGUJIAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Pemakaian Paket Pengujian Mikrobiologi		
1	MPN Coliform ( Total Coliform)	Per jam/hari	100.000,00
2	E. Coli	Per jam/hari	120.000,00
B.	Parameter Kimia Lingkungan		
a.	Parameter Fisika		
1	Suhu	Per jam/hari	30.000,00
2	DHL	Per jam/hari	30.000,00
3	TDS	Per jam/hari	30.000,00
4	TSS	Per jam/hari	30.000,00
5	Kekeruhan	Per jam/hari	32.000,00
6	warna	Per jam/hari	30.000,00
b.	Parameter Kimia Lingkungan		
1	pH	Per jam/hari	30.000,00
2	DO	Per jam/hari	40.000,00
3	COD	Per jam/hari	70.000,00
4	BOD	Per jam/hari	125.000,00
5	Phospat (PO4)	Per jam/hari	70.000,00

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
6	N-Nitrat	Per jam/hari	200.000,00
7	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Per jam/hari	75.000,00
8	AS (Arsen)	Per jam/hari	44.000,00
9	Merkuri (Hg)	Per jam/hari	450.000,00
10	Kadmium (Cd)	Per jam/hari	125.000,00
11	CO (kobalt)	Per jam/hari	83.000,00
12	Cr (VI) (kromat) Total	Per jam/hari	189.000,00
13	NO <sub>2</sub> -Nitrit	Per jam/hari	70.000,00
14	Zeng (Zn)	Per jam/hari	127.000,00
15	CN (sianida)	Per jam/hari	83.000,00
16	H <sub>2</sub> S (sulfida)	Per jam/hari	71.000,00
17	Tembaga (Cu)	Per jam/hari	188.000,00
18	Timbal (Pb)	Per jam/hari	188.000,00
19	F (florida)	Per jam/hari	83.000,00
20	Mn (mangan)	Per jam/hari	190.000,00
21	Besi (Fe)	Per jam/hari	195.000,00
22	Chrom (Cr) total	Per jam/hari	190.000,00
23	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Per jam/hari	50.000,00
24	Nikel	Per jam/hari	170.000,00
25	Natrium	Per jam/hari	83.000,00
26	Salinitas	Per jam/hari	30.000,00
27	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per jam/hari	82.000,00
28	Amonium	Per jam/hari	47.000,00
29	Bau	Per jam/hari	11.000,00
30	Aluminium (Al)	Per jam/hari	125.000,00
31	Kalium	Per jam/hari	83.000,00
32	Kalsium	Per jam/hari	83.000,00
33	Magnesium	Per jam/hari	83.000,00
34	Alkanitas Methyl	Per jam/hari	83.000,00
35	Alkanitas Phenol	Per jam/hari	83.000,00
36	Rasa	Per jam/hari	11.000,00
37	Selenium	Per jam/hari	83.000,00
38	Silika	Per jam/hari	83.000,00
39	Zat Organik	Per jam/hari	83.000,00
40	Surfaktan	Per jam/hari	55.000,00
41	Antimoni	Per jam/hari	83.000,00
42	Timah	Per jam/hari	83.000,00
43	Besi Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	54.000,00
44	Zeng Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	60.000,00
45	Mangan Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	54.000,00
46	Fluorida Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	54.000,00
47	Cadmium Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	54.000,00
48	Sulfate Spektrofotometri/Colorimeter	Per jam/hari	40.000,00

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
C.	PARAMETER BIOLOGI		
1	Deterjen sebagai MBAS	Per jam/hari	70.000,00
2	Senyawa Fenol sebagai fenol	Per jam/hari	61.000,00
3	Minyak dan Lemak	Per jam/hari	101.000,00
D.	KUALITAS UDARA		
1	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per jam/hari	47.000,00
2	Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per jam/hari	47.000,00
3	CO	Per jam/hari	52.000,00
4	HC	Per jam/hari	70.000,00
5	O <sub>2</sub>	Per jam/hari	52.000,00
6	CO <sub>2</sub>	Per jam/hari	52.000,00
7	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per jam/hari	110.000,00
8	Amonia (NH <sub>3</sub> )	Per jam/hari	107.000,00
9	Opasitas	Per jam/hari	74.000,00
E	EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK (CEROBONG)		
	Parameter Fisik		
1	Kecepatan Angin	Per jam/hari	5.000,00
2	Kelembaban	Per jam/hari	5.000,00
3	Tekanan Udara	Per jam/hari	10.000,00
4	Temperatur (suhu)	Per jam/hari	12.000,00
	Parameter Kimia		
1	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per jam/hari	200.000,00
2	Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per jam/hari	200.000,00
3	Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per jam/hari	300.000,00
F.	PENGUJIAN KEBISINGAN		
	Kebisingan lingkungan metoda L(A) eq 24 jam untuk 7 waktu pengukuran @ Rp37.000	Per jam/hari	280.000,00

## 5. PENGUJIAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Pemakaian Paket Pengujian Mikrobiologi		
1	MPN Coliform ( Total Coliform)	Per jam/hari	100.000,00
2	E. Coli	Per jam/hari	120.000,00

## 6. PENGUJIAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN		
1	sapi, kerbau, kuda	Per ekor	15.000,00
2	babi, kambing, domba	Per ekor	10.000,00
3	Unggas	Per ekor	200,00
B.	UJI LABORATORIUM <i>BRUCELLOSIS</i>		
	Ternak besar dan ternak kecil	Per ekor	11.000,00
C.	PEMERIKSAAN STATUS REPRODUKSI		
	Semua ternak	Per ekor	6.000,00

F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	TANAH PEMDA JL. PRAMUKA, DEPAN PASAR DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
2.	TANAH PEMDA JL. PIET A. TALLO, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	37.905,00
3.	TANAH PEMDA JL. PRAMUKA (DALAM), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	34.286,00
4.	TANAH PEMDA JL. SOEKARNO HATTA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
5.	TANAH SMPN SATAP 3 MAUPONGGO, LAJAWAJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.131,00
6.	TANAH SD NEGERI BATAWA, WOLOKISA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	3.177,00
7.	TANAH SMP NEGERI 4 AESESA, DHAWA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.631,00
8.	TANAH SLTPN II MAUPONGGO, KOTAGANA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
9.	TANAH RUMAH DINAS GURU SDI DOMBE, KOTEKEO II, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
10.	TANAH SDI DOMBE, KOTEKEO II, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
11.	TANAH SDI GIRIWAWO, KOTOWUJI TIMUR, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.066,00
12.	TANAH SDI BOLOROGA, LAJAWAJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.131,00
13.	TANAH SDI AEKELA, LOKALABA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.165,00
14.	TANAH SDN MAUWARU, LOKALABA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	3.230,00
15.	TANAH SDI NDETUNURA, PODENURA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.532,00
16.	TANAH SDI NDETU, PODENURA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.532,00
17.	TANAH SDI DORAMELI, RAJA SELATAN, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.129,00
18.	TANAH SDI RENDU OLA, RENDUBUTOWE, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	899,00
19.	TANAH SDI NATASULE, WOEWOLO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
20.	TANAH RUMAH GURU SDN NDENASANGI, WOEWUTU, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.198,00
21.	TANAH SDN NDENASANGI, WOEWUTU, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.198,00
22.	KEBUN SDN NDENASANGI, WOEWUTU, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.198,00
23.	TANAH SDI EBETADA, WOLOLELU, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
24.	TANAH SDI WOLOOKA, WOLOTOLU, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.931,00
25.	TANAH SDN ULUWAGHA, WULIWALO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.898,00
26.	TANAH SD NEGERI WOLOTABA, SELALEJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
27.	TANAH SMPN SATAP I AESESA, TEDAMUDE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
28.	TANAH KANTOR LURAH NATANAGE TIMUR, NATANAGE TIMUR, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.196,00
29.	TANAH SD NEGERI NATAIA, OLAIA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.817,00
30.	TANAH SDI MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
31.	TANAH SMPN I MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
32.	TANAH SMPN SATAP 1 KEO TENGAH, WAJO, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
33.	TANAH SDI RATEDOSA, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	4.096,00
34.	TANAH SDN LEGO, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	3.447,00
35.	TANAH PUSKESMAS PLUS AERAMO/RSD AERAMO, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	11.555,00
36.	TANAH GOR AERAMO, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	11.555,00
37.	TANAH BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	3.830,00
38.	TANAH SMPN 3 AESESA DI AERAMO, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	10.400,00
39.	TANAH PUSKESMAS PLUS AERAMO/RSD AERAMO, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	11.555,00
40.	TANAH SDN ANAKOLI, ANAKOLI, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.931,00
41.	TANAH BPP BELA / AETORO, AEWOE, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.462,00
42.	TANAH TPI BELA, AEWOE, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.016,00
43.	TANAH RUMAH GURU SDN AEGELA, BIDO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.597,00
44.	TANAH SDI DHEREISA, DHEREISA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.632,00
45.	TANAH RUMAH GURU SDI DHEREISA, DHEREISA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.632,00
46.	TANAH SDI MALALAJA, KELEWAE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.398,00
47.	TANAH SDI KEKAKAPA, KELIMADO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.158,00
48.	TANAH RUMAH GURU SDI KEKAKAPA, KELIMADO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.158,00
49.	TANAH SD NEGERI KOLI, KOTEKEO II, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.012,00
50.	TANAH RUMAH GURU SDI KOTAKEO, KOTAKEO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.632,00
51.	TANAH SDI KOTAKEO, KOTAKEO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.632,00
52.	TANAH SDI NEBE, LABOLEWA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.897,00
53.	TANAH SDI LADOLIMA, LADOLIMA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.365,00
54.	TANAH SDI MARAPOKOT, MARAPOKOT, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	5.245,00
55.	TANAH PUSTU MARAPOKOT, MARAPOKOT, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	5.245,00
56.	TANAH PEKARANGAN SDN AEBOWO, MULAKOLI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.798,00
57.	TANAH SDI RAWI, NAGERAWI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
58.	TANAH RUMAH GURU SDI RAWI 1, NAGERAWI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
59.	TANAH LAPANGAN SDI RAWI 1, NAGERAWI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
60.	TANAH SDN RAWI II, NAGERAWI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
61.	TANAH PUSTU NATAUTE, NATAUTE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.768,00
62.	TANAH SDI MBAY, NGGOLOMBAY, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	7.852,00
63.	TANAH PEKARANGAN SMPN 6 AESESA, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
64.	TANAH PEKARANGAN SMAN 3 AESESA, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
65.	TANAH TPI NGGOLONIO, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
66.	TANAH SDI TUANIO, PAGOMOGO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.365,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
67.	TANAH PEKARANGAN SMPN LENA, PAGOMOGO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.365,00
68.	TANAH PUSTU NDETUNURA, PODENURA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.532,00
69.	TANAH RUMAH SAKIT PRATAMA, RAJA TIMUR, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.158,00
70.	TANAH PASAR RAJA SELATAN, RAJA SELATAN, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.129,00
71.	TANAH SLTP 1 BOAWAE / RAJA, RAJA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.667,00
72.	TANAH PASAR RAJA, RAJA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.964,00
73.	TANAH SD NEGERI NATAKUPE, RENDUTENO, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	833,00
74.	TANAH SLTP II BOAWAE / GAKO, RIGI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.864,00
75.	TANAH SDI OLAEWA, RIGI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.397,00
76.	TANAH RUMAH GURU SDI UDUMABHA, RITI, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
77.	TANAH SDI UDUMABHA, RITI, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
78.	TANAH PUSTU RITI, RITI, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
79.	TANAH RUMAH DINAS MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
80.	TANAH SMPN SATAP 1 MAUPONGGO, SELALEJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
81.	TANAH KOMPLEKS RUMAH GURU SD INPRES MALABAI, TEDAMUDE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
82.	TANAH SD INPRES MALABAI, TEDAMUDE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
83.	LAPANGAN SD INPRES MALABAI, TEDAMUDE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
84.	TANAH PUSKESMAS KABUREA, TENDAKINDE, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.995,00
85.	TANAH SDI KOBAKUA, TENDATOTO, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.564,00
86.	TANAH SDI RATERUNU, TENDATOTO, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.564,00
87.	TANAH SDN KABUREA, TENDATOTO, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.564,00
88.	TANAH SD NEGERI JAWAKISA, TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.768,00
89.	TANAH PUSTU TONGGO, TONGGO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.532,00
90.	TANAH PUSTU WATUAPI, TOTOMALA, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.865,00
91.	TANAH SD NEGERI KURU, TOTOMALA, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.865,00
92.	TANAH SDI BOKI, UA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.698,00
93.	TANAH BPP ULUPULU / NDORA, ULUPULU, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.832,00
94.	TANAH RUMAH GURU SDN ULUWAGHA, WULIWALO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.898,00
95.	TANAH SMPN 3 NANGARORO/UTETOTO, UTETOTO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
96.	TANAH PUSTU KOEKOBHO UTETOTO, UTETOTO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
97.	TANAH PUSTU UTETOTO, UTETOTO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
98.	TANAH SDI WAEMBURUNG, WAEKOKAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
99.	TANAH SDI WITU, WAJO TIMUR, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
100.	TANAH SD NEGERI WAJOMARA, WAJOMARA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	833,00



NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
101.	TANAH PUSTU SOROWEA, WOEDOA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	3.030,00
102.	TANAH SDI HOBOPADU, WOLOWEA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.730,00
103.	TANAH SDI DENAANO, WOLOWEA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.431,00
104.	TANAH SDN POMAKEKE, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	4.096,00
105.	TANAH GUA RANE JEPANG, AERAMO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	3.197,00
106.	TANAH PELATARAN PARKIR, DEGALEA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.132,00
107.	TANAH SDN LAMBO, LABOLEWA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	3.530,00
108.	TANAH SMAN 2 AESESA, OLAIA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.817,00
109.	TANAH AKADEMIK GARAM NAGEKEO, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
110.	TANAH PEKARANGAN DI DESA NGGOLONIO/KAMPUS GARAM I, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
111.	TANAH PEKARANGAN DI DESA NGGOLONIO/KAMPUS GARAM II, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
112.	TANAH SD NEGERI NUASELE, NGERA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	929,00
113.	TANAH SDN POMADHEDHU, KELI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	766,00
114.	TANAH KANTOR DIKNAS-MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
115.	TANAH RUMAH GURU SDI MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
116.	TANAH RUMAH GURU SDI MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
117.	TANAH KANTOR CAMAT MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
118.	TANAH RUMAH JABATAN CAMAT MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
119.	TANAH PASAR MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
120.	TANAH SDI ALORAWA, ALORAWA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
121.	TANAH SDN AEGELA, BIDO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.597,00
122.	TANAH PUSTU KOTODERUMALI, KOTODIRUMALI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.399,00
123.	TANAH SMP NEGERI 2 AESESA SELATAN, LANGEDHAWA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
124.	TANAH SDI MAUNORI, MBAENUAMURI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.732,00
125.	TANAH SD NEGERI BALE SAMA, MBAENUAMURI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.229,00
126.	TANAH SD NEGERI MALAPOMA, RENDUBUTOWE, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	999,00
127.	TANAH REST AREA, RENDUBUTOWE, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	799,00
128.	TANAH SDI LEDHO, SAWU, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.198,00
129.	TANAH PUSKESMAS JAWAKISA, TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.965,00
130.	TANAH SD NEGERI BONAT, TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.499,00
131.	TANAH SDI TONGGURAMBANG, TONGGURAMBANG, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	5.261,00
132.	TANAH PASAR MARILEWA, TENDAKINDE, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.995,00
133.	TANAH KANTOR CAMAT WOLOWAE, TENDAKINDE, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.995,00
134.	TANAH SDI NASAWEWE, KELI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.399,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
135.	TANAH LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGASI, KOTAKEO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	689,00
136.	TANAH SDI TONGATEI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
137.	TANAH KEBUN SEKOLAH SDI TONGATEI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
138.	TANAH SDI MADAMBAKE, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
139.	TANAH SLTP 1 NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
140.	TANAH SMP NEGERI 2 NANGARORO, UTETOTO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
141.	TANAH SMP NEGERI 5 AESESA, WAEKOKAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
142.	TANAH SD NEGERI FATALEKE, BIDO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.597,00
143.	TANAH PUSKESMAS BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.762,00
144.	TANAH PUSTU KELEWAE, KELEWAE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.398,00
145.	TANAH PUSTU NAGERAWAE, NAGERAWAE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	566,00
146.	TANAH PUSTU NUNUKAE, KELEWAE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.398,00
147.	TANAH PUSTU SOLO, SOLO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.198,00
148.	TANAH PUSTU RATONGAMOBHO, RATONGAMOBHO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.164,00
149.	TANAH PUSTU WOLOWEA, WOLOWEA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.357,00
150.	TANAH RUMAH SAKIT BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.762,00
151.	TANAH PUSTU LEWANGERA, LEWANGERA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.132,00
152.	TANAH PUSTU MUNDEMI, LADOLIMA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.365,00
153.	TANAH PUSKESMAS MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
154.	TANAH PUSTU KOTAGANA, KOTAGANA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
155.	TANAH PUSTU LODAOLO, LODAOLO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.131,00
156.	TANAH PUSTU MAUKELI, MAUKELI, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.930,00
157.	TANAH PUSTU PAJOMALA, LAJAWAJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.031,00
158.	TANAH PUSTU PUSU, SELALEJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
159.	TANAH PUSTU PUUNAGE, WOEWOLO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
160.	TANAH PUSTU WOLOSAMBI, SAWU, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.727,00
161.	TANAH RUMAH DINAS DOKTER - PUSKESMAS, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
162.	TANAH BANGUNAN POLINDES ULULOGA, ULULOGA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
163.	TANAH SDI NATATADI, TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
164.	TANAH SDN TASIKAPA, TUTUBHADA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.499,00
165.	TANAH SDI BUTATA, RENDUWAWO, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	899,00
166.	TANAH SDI MALAWONA, LANGEDHAWA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
167.	TANAH SMPN 1 AESESA SELATAN, TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.768,00
168.	TANAH SMPN 1 AESESA SELATAN (RUMAH DINAS SEKOLAH), TENGATIBA, AESESA SELATAN	m <sup>2</sup> per tahun	1.768,00
169.	TANAH TTK. MAUPONGGO (LAP-VOLLEY), MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
170.	TANAH RUMAH DINAS SEKCAM MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
171.	TANAH TERMINAL MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
172.	TANAH TK MAUPONGGO/LAP. VOLLY, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.529,00
173.	TANAH SLTPN 1 KABUREA WOLOWAE, TENDAKINDE, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.995,00
174.	TANAH KOSONG SDN ANAKOLI, ANAKOLI, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.931,00
175.	TANAH SDI DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	28.318,00
176.	TANAH SDI WATUREDU, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	38.571,00
177.	TANAH PERUMAHAN MEDIS DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
178.	TANAH PUSKESMAS DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
179.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN DAN PERUMAHAN DINAS, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
180.	TANAH PERUMAHAN DINAS PARAMEDIS DI DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
181.	TANAH RUMAH JABATAN CAMAT AESESA (RUJAB WAKIL BUPATI), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
182.	TANAH PASAR DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
183.	TANAH LAPANGAN BOLA KAKI BERDIKARI DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
184.	TANAH KANTOR LURAH DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	16.783,00
185.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KANTOR DEPARTEMEN AGAMA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
186.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KELURAHAN DANGA (DINAS KEHUTANAN), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	37.905,00
187.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KELURAHAN DANGA (SAMPING MANDIRI), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
188.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KELURAHAN DANGA DEPAN MINI MARKET, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
189.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN/KANTOR UPT PENDAPATAN PROV.NTT (SAMSAT), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
190.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KELURAHAN DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	16.783,00
191.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN KELURAHAN DANGA ( DI SAMPING DOLOG), DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
192.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / KANTOR BADAN KELUARGA BERENCANA,PP DAN PA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
193.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / RUMAH DINAS DI DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	38.571,00
194.	12, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
195.	TANAH KANTOR CAMAT AESESA BARU, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
196.	TANAH KAWASAN PERKANTORAN / SDI WATUREDU, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
197.	TANAH TERMINAL DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	44.722,00
198.	MALASERA / DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.332,00
199.	TANAH KANTOR DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
200.	TANAH KANTOR DINAS PETERNAKAN, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
201.	TANAH DINAS PERKEBUNAN, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
202.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 61 UNTUK PENGADILAN, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
203.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 62 KANTOR KAPET MBAY, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
204.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 63 UNTUK KEJAKSAAN, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
205.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 64, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
206.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 65, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
207.	TANAH WATUKESU/DANGA( KAPET) 66, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
208.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 67, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
209.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 68, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
210.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 69, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
211.	TANAH WATUKESU/DANGA ( KAPET) 70, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	35.398,00
212.	TANAH RUJAB BUPATI DI DANGA, DANGA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	42.857,00
213.	TANAH RUMAH GURU SDI RATONGAMOBO, RATONGAMOBO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.164,00
214.	TANAH KEBUN SDI WUDU, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.664,00
215.	TANAH SDI RATA, DHAWE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.631,00
216.	TANAH KANTOR LURAH DHAWE, DHAWE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.631,00
217.	TANAH SLTP 1 AESESA, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	7.522,00
218.	TANAH PUSKESMAS DANGA DI LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	5.754,00
219.	TANAH KANTOR LURAH LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	7.522,00
220.	TANAH LAPANGAN BOLA KEL LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	8.358,00
221.	TANAH PERKANTORAN (K 12) /TANAH PERKANTORAN KELURAHAN LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	7.522,00
222.	TANAH TERMINAL DADIWUWU, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	6.394,00
223.	TANAH MIN MBAY, MBAY I, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	12.055,00
224.	TANAH SDI AMEABA, MBAY I, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	8.422,00
225.	TANAH KANTOR LURAH MBAY II, MBAY II, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	7.522,00
226.	TANAH SDI TIBAKISA, NAGEOGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.629,00
227.	TANAH KANTOR LURAH NAGEOGA, NAGEOGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.629,00
228.	TANAH KANTOR LURAH NAGESPADHI, NAGESAPADHI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	5.561,00
229.	TANAH PUSKESMAS NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
230.	TANAH RUMAH TUNGGU PUSKESMAS NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
231.	TANAH TPI NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
232.	TANAH KANTOR CAMAT NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
233.	TANAH RUMAH JABATAN CAMAT NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
234.	TANAH RUMAH DINAS PEGAWAI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
235.	TANAH RUMAH DINAS PEGAWAI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
236.	TANAH RUMAH DINAS PEGAWAI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
237.	TANAH LAPANGAN BOLA KAKI NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
238.	TANAH PASAR NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
239.	TANAH BANGUNAN KANTOR LURAH NANGARORO, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
240.	TANAH DIKNAS KECAMATAN BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	7.493,00
241.	TANAH TTK. TUNAS HARAPAN, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	7.493,00
242.	TANAH SDI LEGO, NATANAGE TIMUR, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.497,00
243.	TANAH KOMPLKES RUMAH DOKTER DAN MEDIS PUSKESMAS BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.762,00
244.	TANAH RMH JABATAN CAMAT BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	7.493,00
245.	TANAH KANTOR CAMAT BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	7.493,00
246.	TANAH RMH DINAS SEKCAM BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	7.493,00
247.	TANAH PASAR BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	4.762,00
248.	TANAH LAPANGAN BOLA KAKI BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.896,00
249.	TANAH KOSONG BEKAS BASCAMP PU BOAWAE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.896,00
250.	TANAH KANTOR KELURAHAN NATANAGE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	6.743,00
251.	TANAH KANTOR LURAH OLAKILE, OLAKILE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.464,00
252.	TANAH SDI RATONGAMOBO, RATONGAMOBO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.164,00
253.	TANAH SMPN 3 BOAWAE (RATONGAMOBO), RATONGAMOBO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.164,00
254.	TANAH KANTOR LURAH RATONGAMOBO, RATONGAMOBO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	3.164,00
255.	TANAH SDI WUDU, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.664,00
256.	TANAH RUMAH GURU SDI WUDU, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.664,00
257.	TANAH LAPANGAN SDI WUDU, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.664,00
258.	TANAH KANTOR LURAH REGA, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	5.028,00
259.	TANAH LAPANGAN KELURAHAN REGA, REGA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	5.028,00
260.	TANAH SDI TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
261.	TANAH SLTPN 2 AESESA/TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
262.	TANAH SD NEGERI TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
263.	TANAH PUSTU TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
264.	TANAH KANTOR LURAH TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
265.	TANAH LAPANGAN BOLA KAKI TOWAK, TOWAK, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.937,00
266.	TANAH KANTOR LURAH WOLOPOGO, WOLOPOGO, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.948,00
267.	TANH KTR BUPATI DI LAPE (K1) /TANAH PERKANTORAN KELURAHAN LAPE /, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	8.358,00
268.	MALARUMA / LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	3.830,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
269.	TANAH KERING / MALAPUTI, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.008,00
270.	TANAH MALAPUTI / LAPE, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.008,00
271.	TANAH SD NEGERI TONGANANGA, LAPE, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	5.754,00
272.	TANAH PANTAI ENAGERA, WOLOTU, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.907,00
273.	TANAH KANTOR LURAH MAUPONGGO, MAUPONGGO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	3.830,00
274.	TANAH SD NEGERI PERESAMBI, NGGOLONIO, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.199,00
275.	TANAH RUMAH DINAS PEGAWAI, NANGARORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	5.062,00
276.	TANAH SD NEGERI NIPADO, NATATOTO, WOLOWAE	m <sup>2</sup> per tahun	809,00
277.	TANAH POSYANDU BIDIAU NATANAGE, NATANAGE, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.165,00
278.	TANAH SD NEGERI NIDO, WEA AU, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.798,00
279.	TANAH SD NEGERI BOALOBO, WOEDOA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	2.727,00
280.	TANAH SD NEGERI MBAMO, WOKOWOE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.665,00
281.	TANAH RSPD NAGEKEO UNTUK TOWER, NGEGEDHAWA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	1.648,00
282.	TANAH SMP NEGERI 4 BOAWAE, MULAKOLI, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
283.	TANAH SDN TANATOYO, AEWOE, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	4.462,00
284.	TANAH RUMAH GURU SDI LEA, DEGALEA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.132,00
285.	TANAH SDI LEA, DEGALEA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.132,00
286.	TANAH KEBUN SDI LEA, DEGALEA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.132,00
287.	TANAH SLTP 1 KEO TENGAH, KOTODIRUMALI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.399,00
288.	TANAH SDN OBOOJA, LODAOLO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	2.131,00
289.	TANAH PUSTU MBAENUAMURI, MBAENUAMURI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.732,00
290.	TANAH PASAR MAUNORI KEO TENGAH, MBAENUAMURI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.732,00
291.	TANAH RUMAH GURU SDI WODOMIA, ODAUTE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.232,00
292.	TANAH SDI WODOMIA, ODAUTE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.232,00
293.	LAPANGAN BOLA SDI WODOMIA, ODAUTE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.232,00
294.	TANAH KEBUN SDI WODOMIA, ODAUTE, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.232,00
295.	TANAH SDI PADHAPAE, RAJA TIMUR, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	2.667,00
296.	TANAH SDI BATALEWA, SELALEJO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
297.	TANAH PUSKESMAS MAUNORI, UDIWOROWATU, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.469,00
298.	TANAH KANTOR CAMAT KEO TENGAH UNIT 1, UDIWOROWATU, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.469,00
299.	TANAH RUMAH GURU SDI KAJUSOPI, ULULOGA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
300.	TANAH SDI KAJUSOPI, ULULOGA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
301.	TANAH LAPANGAN SDI KAJUSOPI, ULULOGA, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.998,00
302.	TANAH SDI NDORA, ULUPULU I, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.832,00
303.	TANAH SDN MAUARA, WITUROMBAUA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.399,00
304.	TANAH SDI SOROWEA, WOEDOA, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	3.030,00
305.	TANAH SMP NEGERI 5 BOAWAE, DHEREISA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.632,00
306.	TANAH SDI KODIWUWU, PAUTOLA, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	1.265,00
307.	TANAH SD NEGERI KELIWATUWEA, KELI, KEO TENGAH	m <sup>2</sup> per tahun	766,00

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
308.	TANAH SMP NEGERI 6 BOAWAE, ROWA, BOAWAE	m <sup>2</sup> per tahun	1.665,00
309.	TANAH SMP NEGERI 3 MAUPONGGO, WOEWOLO, MAUPONGGO	m <sup>2</sup> per tahun	1.765,00
310.	TANAH SDI TENDAKOWE, WOKODEKORORO, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.665,00
311.	TANAH SD NEGERI NDORA, ULUPULU I, NANGARORO	m <sup>2</sup> per tahun	1.832,00
312.	TANAH SD NEGERI DHAWA DORI, DHAWA, AESESA	m <sup>2</sup> per tahun	2.264,00
313.	Tanah milik Pemda lainnya perhitungan tariff disesuaikan dengan LT dan NT aset	m <sup>2</sup> per tahun	3.33% x LT x NT*
* Keterangan : LT: Luas tanah (m <sup>2</sup> ) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m <sup>2</sup> ).			

## 2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Bangunan Gudang Pemda di Marpokot, Aesesa	Per m <sup>2</sup> / Tahun	35.345,00
2.	Bangunan Bekas Kantor Camat Nangaroro	Per m <sup>2</sup> / Tahun	28.443,00
3.	Bangunan/ruangan milik Pemda lainnya disesuaikan dengan LB, HS, NSB aset.	Per m <sup>2</sup> / Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
*Keterangan : LB: Luas lantai bangunan (m <sup>2</sup> ) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m <sup>2</sup> ) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan permanen = 2%/tahun</li> <li>• Bangunan semi permanen = 4%/tahun</li> <li>• Bangunan darurat = 10%/tahun</li> <li>• penyusutan maksimal 80%</li> </ul>			

## 3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	<i>Motor grader</i>	Unit/jam	490.000,00
		unit/7 jam/hari	3.430.000,00
2	<i>Excavator</i>	Unit/jam	408.000,00
		unit/7 jam/hari	2.850.000,00
3	<i>Tronton</i>	Unit/jam	765.000,00
		unit/7 jam/hari	5.355.000,00
4	<i>Wheel Loader</i>	Unit/jam	436.000,00
		unit/7 jam/hari	3.051.000,00
5	Vibratory Roller	Unit/jam	287.000,00
		unit/7 jam/hari	2.005.000,00
6	<i>Breaker</i>	Unit/jam	75.000,00
		unit/7 jam/hari	520.000,00
7	<i>Buldozer</i>	Unit/jam	334.000,00
		unit/7 jam/hari	2.335.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
8	<i>Asphalt Sprayer</i>	Unit/jam	228.000,00
		unit/7 jam/hari	1.597.000,00
9	<i>Backhoe Loader</i>	Unit/jam	408.000,00
		unit/7 jam/hari	2.850.000,00
10	<i>Bor Air</i>	Per meter	350.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Traktor		
	a. Sewa bajak/pembalik tanah	Per Are	10.000,00
	b. Sewa penghacur tanah dengan alat rotari	Per Are	10.000,00
2	<i>Combine Harvester</i> (Mesin panen Padi)	Per Are	20.000,00
3	<i>Farming Bulldozer</i> (Buka lahan baru/Cetak Sawah)	Per are	50.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH

a. SEWA MOBIL TANGKI AIR PEMDA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	<i>Mobil Tangki Air Kapasitas 5.000 liter</i>		
	a. Dalam Kota Mbay	Per Rit	150.000,00
	b. Luar Kota Mbay	Per Rit	300.000,00

b. SEWA BUS PEMDA

No	DETAIL RINCIAN PELAYANAN TRAYEK JURUSAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	DARI MBAY KE:	JARAK TEMPUH (Km)		
1	Dadiwuwu;	15	Per hari	470.000,00
2	Tonggurambang;	15	Per hari	470.000,00
3	Towak;	15	Per hari	470.000,00
4	Marapokot;	15	Per hari	470.000,00
5	Nangadhero;	15	Per hari	470.000,00
6	Waemburung;	15	Per hari	470.000,00
7	Aeramo;	15	Per hari	470.000,00
8	Lego;	15	Per hari	470.000,00
9	Roe;	15	Per hari	470.000,00
10	Dhawe	15	Per hari	470.000,00
11	Munde	21	Per hari	500.000,00
12	Malabay	28	Per hari	540.000,00
13	Lari	19	Per hari	490.000,00
14	Jawakisa	19	Per hari	490.000,00
15	Nggolonio	28	Per hari	540.000,00



No	DETAIL RINCIAN PELAYANAN TRAYEK JURUSAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	DARI MBAY KE:	JARAK TEMPUH (Km)		
16	Ratedao	20	Per hari	490.000,00
17	Totomala	28	Per hari	540.000,00
18	Kaburea	43	Per hari	620.000,00
19	Boanio	20	Per hari	490.000,00
20	Kalilambo	29	Per hari	540.000,00
21	Aegela	31	Per hari	560.000,00
22	Ndora	36	Per hari	580.000,00
23	Raja	43	Per hari	620.000,00
24	Kotakeo	57	Per hari	700.000,00
25	Lado lima	62	Per hari	730.000,00
26	Maundai	69	Per hari	770.000,00
27	Rega	53	Per hari	680.000,00
28	Kelimado	56	Per hari	700.000,00
29	Boawae	58	Per hari	710.000,00
30	Gako	64	Per hari	740.000,00
31	Rowa	74	Per hari	800.000,00
32	Wolosambi	84	Per hari	850.000,00
33	Mauponggo	86	Per hari	860.000,00
34	Aewoe	96	Per hari	920.000,00
35	Nangaroro	48	Per hari	650.000,00
36	Riti	67	Per hari	760.000,00
37	Riung	37	Per hari	590.000,00
38	Bajawa	96	Per hari	920.000,00
39	Aimere	117	Per hari	1.040.000,00
40	Borong	176	Per hari	1.370.000,00
41	Ruteng	229	Per hari	2.010.000,00
42	Labuan Bajo	359	Per hari	2.740.000,00
43	Ende	94	Per hari	910.000,00
44	Maumere	241	Per hari	2.080.000,00
45	Larantuka	376	Per hari	2.840.000,00

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RADIO PENYIARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Iklan Layanan Masyarakat		
	a. Iklan yang dibacakan	Per halaman	
	- Komersil		20.000,00
	- Pemerintah		10.000,00
	b. Iklan yang diputar/Spot	60 detik/ satu kali tayang ( <i>on air</i> )	
	- Komersil		30.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	- Non Komersil/Iklan Layanan Masyarakat		20.000,00
2	<i>Blocking Time</i>	60 menit/satu kali tayang	
	a. Talkshow		500.000,00
	b. Live Report		1.500.000,00
	c. Promo Produk/Komersil		1.000.000,00
	d. Sosialisasi Layanan Masyarakat		500.000,00
3	<i>E-Paper</i>		
	a. <i>Feature</i>	Per buah	500.000,00
	b. Jasa produksi/pembuatan <i>Feature</i>		
	1) Produk Audio	30 menit/satu feature	1.000.000,00
	2) Audio Visual	30 menit/satu feature	3.500.000,00

## 7. PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINYA


NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa panggung pentas/ <i>Rigging</i> (di luar operasional pemasangan dan transport)	sekali pakai/hari	4.000.000,00
		Setiap penambahan 1 hari dikenakan biaya 10% dari tarif	
2.	Lampu Panggung/ <i>Lighting</i> (di luar operasional pemasangan dan transport)		
	a) Lampu BIM	Per buah/sekali pakai	50.000,00
	b) Lampu LED	Per buah/sekali pakai	25.000,00

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

RAIMUNDUS NGGAJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Yohanes A. Malo Wea, SH.  
Pemina Tk. I, IV/b  
NIP. 197301292005041009

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

Nilai retribusi terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Untuk perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SHST ditetapkan sebesar 5.220.000,00 (lima juta dua ratus dus puluh ribu rupiah).

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5

Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

## c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833

19	1.541		53	1.837
20	1.556		54	1.841
21	1.570		55	1.845
22	1.584		56	1.849
23	1.597		57	1.853
24	1.610		58	1.856
25	1.622		59	1.859
26	1.634		60	1.862
27	1.645		60 +(n)	1.862+0.003 (n)
28	1.656			
29	1.666			
30	1.676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

## 1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Mbay

## Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Mbay  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.220.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2,00 = 0.40$ $0.50 \times 1,00 = 0.50$ $\Sigma(bp \times Ip) 1.2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$			

## Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x  
 Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.220.000,00) \times 0.18 \times 1$   
 : Rp211.410.00

## 2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Mbay

## Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Mbay  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.220.000,00.-  
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0.7	$0.3 \times 2 = 0.6$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.12 = 0.56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1.56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x  
 Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.220.000,00) \times 1.092 \times 1$$

$$: \text{Rp}21.033.886,00$$

## 2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/ m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp25.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp15.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi jembatan		Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	penyebrangan orang/barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass )		Rp22.500,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m <sup>2</sup> )	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maksimal 100m apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/25m/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara mandiri				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		2) kolam tanjung	Rp100.000,00/m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;**

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per jabatan per bulan	USD \$100*

Keterangan:

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

RAIMUNDUS NGGAJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Yohanes A. Mahi Wca, SH

Pembina Tk. IV/b

NIP. 197301292005011009

